



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,  
691529, 691617

FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

### PENGUMUMAN

NOMOR: 810/3663/2022

### TENTANG

#### SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 706 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan berdasarkan surat Plt. Kepala BKN Nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. RINCIAN KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebanyak **399** (tiga ratus sembilan puluh sembilan) formasi, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dan/atau dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### II. PERSYARATAN PELAMAR

##### 1. Persyaratan Umum

a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**batas usia pelamar Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh tahun) pada saat melakukan pendaftaran**);

- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 6) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; dan
  - 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - 8) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan.
- b. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
    - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## 2. Persyaratan Khusus

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022, pelamar

yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, terdiri dari:

- 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
  - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan **paling lambat tanggal 1 April 2022**.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a, **wajib** memiliki pengalaman kerja dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bagi pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, **wajib** memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, paling singkat yaitu:
    - a) 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
    - b) 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau
    - c) 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
  - 2) Bagi pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, **wajib** memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, paling singkat yaitu:
    - a) 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
    - b) 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
  - 3) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
  - 4) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** adalah:
    - a) Administrator Kesehatan; dan
    - b) Entomolog Kesehatan.
  - 5) Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dihitung sampai dengan **tanggal 1 April 2022** dan dibuktikan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh:
    - a) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
    - b) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
    - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;

- d) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
- e) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

### III. PELAMARAN

1. Pelamaran PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilakukan secara daring melalui portal nasional SSCASN pada laman resmi BKN <https://sscasn.bkn.go.id>, **terhitung mulai tanggal 3 s.d. 18 November 2022**, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
  - b. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
  - c. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada pada portal nasional;
  - d. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sesuai dengan lowongan jabatan yang dibuka pada portal nasional;
  - e. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
  - f. Pelamar mengunggah **dokumen persyaratan pendaftaran**, meliputi:
    - 1) Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
    - 2) Scan KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 3) Scan asli Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Rembang, ditandatangani kemudian dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III** Pengumuman ini;
    - 4) Scan asli Surat Pernyataan yang dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini, ditandatangani, kemudian dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-;
    - 5) Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, atau scan surat penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi luar negeri. **Dan khusus bagi pelamar yang mendaftar pada kualifikasi jabatan profesi wajib menyertakan scan asli Ijazah S1 + Profesi;**

- 6) Scan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, atau scan Transkrip Nilai asli dan scan asli Surat Keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi luar negeri. **Dan khusus bagi pelamar yang mendaftar pada kualifikasi jabatan profesi wajib menyertakan scan asli Transkrip Nilai S1 + Profesi;**
- 7) Scan asli Surat Keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Direktur RSUD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Direktur/Kepala Divisi SDM, distempel unit kerja, kemudian dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran V** Pengumuman ini;
- 8) Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR)/bukan STR Internsip, sesuai formasi jabatan yang dilamar, masih berlaku pada saat pelamaran, dan dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (**khusus bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan STR**);
- 9) Scan asli Surat Rekomendasi/Surat Keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Direktur RSUD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator (**khusus bagi** pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar, memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus, dan melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN), dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VI** Pengumuman ini.
- 10) Scan asli Surat Rekomendasi/Surat Keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Direktur RSUD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator (**khusus bagi** pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN) dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VII** Pengumuman ini.
- 11) Scan asli:
  - a) Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah (**khusus bagi** pelamar yang telah melaksanakan pengabdian sebagai Nusantra Sehat (NSI/NST));
  - b) Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah dan/atau Surat Penugasan dari Kementerian Kesehatan (**khusus bagi** yang telah atau sedang melaksanakan PTT Kementerian Kesehatan

sebagai Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dan Bidan);

c) Surat Penugasan dari Kementerian Kesehatan (**khusus bagi** yang telah melaksanakan Penugasan Khusus di DTPK); atau

d) Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan (**khusus bagi** Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah selesai melaksanakan pengabdian).

12) **Khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas**, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, **wajib** mengunggah:

a) Scan asli surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VIII** Pengumuman ini, format pdf, ukuran maksimal 3000 KB, dan dikirim ke alamat email **[pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id](mailto:pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id)**; dan

b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, disimpan dalam bentuk *link*/tautan (bukan video), diunggah melalui *youtube/googledrive/dropbox*/penyimpanan lainnya, ukuran minimal 30 MB dan maksimal 100 MB, dikirim melalui menu yang disediakan pada **<https://sscasn.bkn.go.id>**.

**Catatan:**

- 1) Pelamar **wajib** memperhatikan dan mencermati dokumen persyaratan pendaftaran sebelum melakukan dan/atau mengakhiri pendaftaran;
- 2) **Jika terdapat perbedaan penjelasan dokumen persyaratan pendaftaran pada SSCAN dengan Pengumuman ini, pelamar wajib mempedomani ketentuan yang ada dalam Pengumuman ini;**
- 3) Dokumen persyaratan pendaftaran yang ada keterangan "**khusus bagi**" hanya berlaku bagi pelamar yang mempunyai dan/atau membutuhkan persyaratan tersebut;
- 4) Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, maka dalam pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2022 SSCASN mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya;

- 5) **Bagi dokumen persyaratan pendaftaran yang harus dibubuhi e-meterai, setelah persyaratan dibuat, ditandatangani, distempel (jika diterbitkan oleh unit kerja), dan discan. Baru kemudian dilakukan pembubuhan e-meterai disaat proses unggah dokumen melalui SSCASN;**
- 6) Proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai) dapat dilakukan pada SSCAN ataupun melalui website Distributor (<https://e-meterai.co.id/>) atau website Mitra Distributor (pajakku, atau finnet, atau MitraComm Ekasarana atau KOPERASI SWADARMA);
- 7) Petunjuk pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat diunduh melalui <https://bit.ly/PetunjukE-MeteraiSSCASNRembang2022>;
- 8) Format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran agar mengikuti ketentuan yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
- 9) Buku panduan pendaftaran untuk PPPK Tenaga Kesehatan dapat diunduh melalui: <https://bit.ly/PanduanPPPKTenkesRembang2022>.

#### IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi; dan
  - c. Seleksi Wawancara.
2. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, memuat:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
3. Seleksi Kompetensi dan Seleksi Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

#### V. JUMLAH SOAL DAN DURASI WAKTU SELEKSI

1. Jumlah soal seleksi kompetensi adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
  - d. Seleksi Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan

- b. Seleksi Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
3. Durasi waktu Seleksi Kompetensi khusus bagi pelamar dari **penyandang disabilitas sensorik netra**:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit; dan
  - b. Seleksi Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.

## VI. PENILAIAN

1. Pembobotan nilai Seleksi Kompetensi
  - a. Untuk materi Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - b. Untuk materi Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - c. Untuk materi Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - d. Untuk materi soal Seleksi Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
2. Nilai kumulatif paling tinggi Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
  - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
  - b. 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - c. 40 (empat puluh) untuk Seleksi Wawancara.
3. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi
  - a. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 0 (nol);
  - b. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
  - c. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
  - d. Nilai Ambang Batas Seleksi Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).



## VII. PENAMBAHAN NILAI KOMPETENSI TEKNIS

1. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasinya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
2. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
3. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar, memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus, dan melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
4. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
5. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
  - a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
  - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
  - c. Nusantara Sehat Individu (NSI);
  - d. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
  - e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga); dan
6. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen).

## VIII. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

## IX. PELAKSANAAN SELEKSI

### a. Jadwal seleksi

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d. 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d. 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NIP PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

- b. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi peserta seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 bertempat di **Poltekkes Kemenkes Surakarta**.

## X. LAIN-LAIN.

1. Pelamar **wajib** memastikan bahwa dokumen unggah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dibuka dan terbaca dengan jelas sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
2. **Kesalahan dan/atau kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;**
2. Seluruh proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN**;
4. Bagi pelamar yang terbukti memberikan **Keterangan PALSU** dinyatakan Tidak **LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi:
  - a. *Call Center* HALO KEMKES 1500567;
  - b. *Call Center* Ditjen Nakes 021-3118090;
  - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>;
  - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>;
  - e. Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 melalui nomor telepon seluler **085 173 320 340** (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat, pada hari dan jam kerja); atau
  - f. Mengakses modul *helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Rembang, 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022

